



PUTUSAN

NOMOR 00/PDT/2023/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT; Jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, warga negara Indonesia, Agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal: Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili kuasanya THOMAS PEMBWAİN, SH.,MH Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor THOMAS PEMBWAİN, SH.,MH & Rekan beralamat di Jalan Damai Kamkey Tanah Hitam RT 03/RW 09, Kalurahan Awiya, Distrik Abepura Jayapura Kota Jayapura Papua, berdasar Surat Kuasa tertanggal 07 Juli 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT; Jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, warga negara Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kab. Memberamo Tengah, alamat tempat tinggal Kota Jayapura, yang diwakili Kuasanya RATNA IDA SILALAHİ, S.H. dan DESMOND SIMANGUNSONG, SH. Para Advokad/Penasehat Hukum berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2023 yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 2 Maret 2023 Nomor 10/PDT/2023/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 2 Maret 2023, Nomor 10/PDT/2023/PT JAP tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

3. Berkas perkara Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Jap dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal: 21 September 2022 Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Jap, yang amarnya selengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili Perkara Perdata ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding Nomor: 159/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;
2. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 159/Pdt.G/2022/PN Jap dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 30 September 2022;
3. Memori Banding tanggal 30 September 2022;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Jap kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 12 Oktober 2022;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 kepada pihak Terbanding telah diberikan Memori banding;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, untuk Kuasa Pembanding tanggal 13 Oktober 2022;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, untuk Terbanding tanggal 12 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg. Permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir, terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Jap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 September 2022, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Penggugat diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 26 September 2022, pada pokoknya mohon Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 21 September 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 September 2022 Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Jap, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 September 2022 Nomor 159/Pdt.G/2020/PN Jap, Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi tersebut selanjutnya Pembanding mengajukan banding dengan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat dalam jawaban mendalilkan: Bahwa penyebutan identitas tidak jelas, karena alamat Tergugat adalah di Jl. Bayangkara No. 13 RT/RW 001/003, Kel. Wamena Kota, Kabupaten Wamena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, bukan alamat seperti yang tertera dalam gugatan Penggugat di Jl Damai RT/RW 003/009 Kel. Awiyo, Distrik/Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif dari Terbanding semula Tergugat tersebut, Pembanding menanggapi dalam replik dengan mengemukakan: menurut Penggugat patokan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri daripada asas *sequitur forum rei* atas tempat tinggal Tergugat antara lain sebagaimana yang diuraikan dalam buku M Yahya Harahap "HUKUM ACARA PERDATA" HAL. 19112 - 193 sebagai berikut : ... dst;

Menimbang, bahwa dan dalam Memori Banding, Pembanding beralasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura karena berdasar Kartu Keluarga, Pembanding dan Terbanding beralamat di Jl. Damai RT/RW 002/009 Kelurahan Awiyo, Abepura, Kota Jayapura maka memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat berproses perkara ... dst, adapun dalam Surat Gugatan tertuang alamat Tergugat pada saudaranya atau keluarga Tergugat di Perumahan Permata Indah Tanah Hitam Blok 4 Nomor 16, Abepura, Kota Jayapura, vide/lihat memori banding halaman 3;

Menimbang, bahwa sehubungan eksepsi kompetensi relatif, kewenangan mengadili, dan memori banding yang dikemukakan Pembanding dengan memperhatikan memori banding halaman 3 tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa secara riil, senyatanya setiap hari Tergugat bertempat tinggal di Jl. Bayangkara No. 13 RT/RW 001/003, Kel. Wamena Kota, Kabupaten Wamena sesuai dengan Kartu Tanda

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT JAP



Penduduk (KTP) Tergugat, hal itu diketahui Pembanding, sebelumnya Penggugat, alamat Terbanding semula Tergugat bukan seperti yang tertera dalam gugatan Penggugat di Jl Damai RT/RW 003/009 Kel. Awiyo, Distrik/Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hukum telah tepat dan benar, sehingga Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal: 21 September 2022 Nomor: 159/Pdt.G/2022/PN.Jap yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal: 21 September 2022 Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Jap yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **SELASA, tanggal 14 Maret 2023** oleh kami **BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, selaku Hakim Ketua, **ARI WIDODO, S.H.** dan **TIARES SIRAIT, S.H., M.H.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 30 Maret 2023** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ROFIQ, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Jayapura tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ARI WIDODO, S.H.

ttd

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp.130.000,00 |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 196512311990031034

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT JAP